



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 464/Kep.981 – BPPKB/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI ANAK KOTA BANDUNG
PERIODE TAHUN 2015– 2017

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, dan sosial budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
- b. bahwa Pemerintah Kota Bandung berkewajiban . menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Forum Komunikasi Anak Kota Bandung (FOKAB) Periode Tahun 2015 – 2017;dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga;
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Forum Komunikasi Anak Kota Bandung (FOKAB) Periode Tahun 2014-2017.

KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETIGA : Forum Komunikasi Anak Kota Bandung (FOKAB) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Komunikasi Anak Kota Bandung;
- b. melakukan ...

- b. melakukan kampanye penghapusan kekerasan pada anak;
- c. melakukan komunikasi dan informasi tentang hak-hak anak;
- d. memberikan pelatihan dan keterampilan dan kreativitas bagi anak;
- e. menjalin hubungan yang harmonis antara anak, orang tua, Pemerintah dan masyarakat;
- f. memperjuangkan hak partisipasi anak dalam pembangunan;
- g. mewujudkan pengakuan terhadap keberagaman potensi anak.
- h. bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Oktober 2015
WALIKOTA BANDUNG

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR: 464/Kep.981-BPKB/2015
TANGGAL: 6 Oktober 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM KOMUNIKASI ANAK KOTA BANDUNG (FOKAB)
PERIODE TAHUN 2015 – 2017

1. Pengarah : Walikota Bandung
2. Penanggungjawab : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung
3. Ketua : Ervin
Wakil Ketua : Farizd Abdullah Labaiq
4. Sekretaris 1 : Syahna Rahmah Falihah
Sekretaris 2 : Yayang Rendi Aditya
5. Bendahara 1 : Zahwa Sakinah
Bendahara 2 : Cahyana Dhiyauhaq
6. Bidang Sosialisasi Hak Anak
Ketua : Dani Gustiana
Anggota : 1. Nuru Aulia A
2. Zikri Nur Yaasin
3. Ni Luh Kade Saras
4. Fernando Ronaldi
7. Bidang Potensi Pengembangan Anak
Ketua : Nabila Ishma Nurhabibah
Anggota : 1. Farid Zayd R
2. Sugih Achmad Gumilang
3. NyimasGhina Sekarwangi
4. Muhamad Ilham Fadhiil
5. Bayu Permana
8. Bidang Kerohanian Seni dan Budaya
Ketua : Dinda Fadhillah
Anggota : 1. Arum Mutiasari
2. Ai Siti Rohimah
3. Zora Amanda Faisa
4. Fitra Wigianingsih
5. Nabila Fauziah Gardita
6. Wanda Nur Faridah

9. Bidang ...

9. Bidang Hubungan Antar Lembaga
Ketua : M. Fadel Firdaus Sopandi
Anggota : 1. Muhamad Raihan Syzuqi
2. Nirwan
3. Nareta Veronica
4. Rahmi
5. Septian
6. Dicky

WALIKOTA BANDUNG

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001